



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana anak denganacara Peradilan Pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/3 November 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

Bahwa Anak dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hidayat Musli,S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Elang Pasundan (ELPAS) sesuai surat Penetapan Nomor: XX/Pen.Pid/PH/2023/PN Cbd tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa untuk Anak Anak dalam menghadapi proses persidangan *a quo* didampingi Fajar Maulani Nurrahman selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibadak Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan ABH Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ABH Anak berupa pidana penjara selama *2 (dua) bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung* dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah anak tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah golok sisir atau gosir warna hitam dengan Panjang kurang lebih 58 cm dengan lebar kurang lebih 8 centimeter dan pada bagian tanganya diikat dengan karet ban warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Anak maupun Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Anak telah menyadari atas kesalahannya untuk itu Anak mohon agar diberi keringanan hukuman, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan (*Duplik*) Anak maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) yang diajukan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan pada surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia **Anak** (yang saat kejadian masih berumur sekitar 14 (empatbelas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :3202-LT-24092022-0158 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs.H.Suhana Gondo, M.Si pada tanggal 24 September 2011 yang menerangkan bahwa Daffa Fahelvi Bin Indra Marwan lahir pada tanggal 03 November 2008) selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekirapukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat disebuah bengkel yang terletak di Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB, ABH Anak bersama Saksi XXX berada di sebuah bengkel milik orang tua Saksi II yang terletak di, Kabupaten Sukabumi. Kemudian ABH Anak melihat ada 1 (satu) buah golok sisir atau gosir ada di bengkel tersebut dan ABH Anak menyuruh Saudra XXX (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah golok sisir atau gosir tersebut dan meletakkanya di pijakan sepeda motor merk Vario warna hitam yang dikendarai oleh ABH Anak.
- Selanjutnya ABH Anak membawa 1 (satu) buah golok sisir atau gosir tersebut pulang kerumahnya yang terletak di Kabupaten Sukabumi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual 1 (satu) buah golok sisir atau gosir tersebut melalui media sosial, namun karena orang tua ABH Anak berada di luar rumah maka ABH Anak kembali ke bengkel milik Saksi II dan setibanya di bengkel tersebut ABH Anak diamankan oleh Saksi III dan Saksi II selaku anggota Tim Kepolisian pada Polsek Parungkuda yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada tawuran di daerah tersebut untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa ABH. Anak dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam jenis golok sisir atau gosir tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk peruntukannya sehingga dapat membahayakan keselamatan orang lain.

----- Perbuatan **ABH. Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I memberikan keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, sekira jam 17.00 wib bertempat kejadian di Kabupaten Sukabumi
 - Bahwa benar saksi menerangkan adapun yang membawa senjata tajam tanpa izin tersebut merupakan anak sekolah yang bernama Anak ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi mendapat informasi adanya tawuran yang dilakukan antar anak sekolah, setelah itu saksi diajak Saksi III ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi diberitahu oleh warga sekitar bahwa yang terlibat dalam tawuran tersebut adalah XXX (DPO) yang mana menggunakan Sepeda Motor Nmax warna merah, selanjutnya saksi bersama dengan Saksi III datang ke sebuah bengkel yang mana di bengkel tersebut ada 1 (satu) unit Sp. Motor Nmax warna merah dan saat ditanyakan ada

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu orang yang bernama XXX mengatakan bahwa Sp. Motor tersebut adalah miliknya yang dipinjam dan dibawa oleh XXX (DPO)

dan ABH Anak, tidak lama setelah itu datang ABH Anak dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario dan pada saat saya cek diatas pijakan kaki Sepeda Motor yang dibawanya terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam gosir sejenis gergaji yang di modifikasi. adapun setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan SAKSI III langsung mengamankan dan membawa Anak ke Polsek Parungkuda.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Baik akan saya jelaskan adapun benar bahwa yang pemeriksa tunjukkan tersebut adalah 1 buah senjata tajam jenis golok sisir watna hitam dengan panjang \pm 58 cm dengan lebar \pm 8 cm dan pada bagian pegangan di ikat dengan karet ban warna hitam yang diamankan sebagai barang bukti dari Anak, dan Seorang anak laki-laki yang mengaku bernama Anak yang telah di amankan oleh saya dan pada saat di amankan barang tersebut berada padanya.
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II memberikan keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, sekira jam 17.00 wib bertempat kejadian di Kab. Sukabumi
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun yang membawa senjata tajam tanpa izin tersebut merupakan anak sekolah yang bernama Anak ;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya 2 (dua) orang yang tidak dikenal mencari orang bernama XXX(DPO) dimana katanya telah terjadi keributan di Jembatan Serong Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi namun orang yang bernama XXX(DPO) tersebut sudah pergi dan tidak tahu kemana. Disitu orang tersebut menanyakan kepada saksi dengan siapakah XXX(DPO) pergi saya menjawab dengan Anak, tidak lama kemudian Anak datang seorang diri mengendarai sepeda motor merk vario warna hitam kemudian dua orang yang tidak dikenal tersebut yang ternyata saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI III anggota kepolisian Polsek Parungkuda melakukan pemeriksaan kepada Anak dan menemukan 1 (satu) buah golok sisir atau gosir di pijakan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak, Selanjutnya Anak dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak membawa 1 (satu) buah golok sisir;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui untuk apa 1 (satu) buah golok sisir tersebut namun yang jelas 1 (satu) golok sisir tersebut dibawa Anak karena saksi sempat mendengar akan ada tawuran;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **SAKSI III** memberikan keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa benar** kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, sekira jam 17.00 wib bertempat kejadian di Kab. Sukabumi;
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun yang membawa senjata tajam tanpa izin tersebut merupakan anak sekolah yang bernama Anak;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi mendapat informasi adanya tawuran yang dilakukan antar anak sekolah, setelah itu saksi mendatangi ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi diberitahu oleh warga sekitar bahwa yang terlibat dalam tawuran tersebut adalah XXX(DPO) yang mana menggunakan Sp. Motor Nmax warna merah, selanjutnya saya bersama dengan XXX datang ke sebuah bengkel yang mana di bengkel tersebut ada 1 (satu) unit Sp. Motor Nmax warna merah dan saat ditanyakan ada salah satu orang yang bernama XXX mengatakan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah miliknya yang dipinjam dan dibawa oleh XXX(DPO) dan Anak tidak lama setelah itu datang Anak dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario dan pada saat saya cek diatas pijakan kaki Sepeda Motor yang dibawahnya terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam gosir sejenis gergaji yang di modifikasi.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahuinya namun dari informasi warga sekitar bahwa sebelumnya ABH Anak terlibat tawuran antar sekolah.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang saksi ketahui bahwa senjata tajam tersebut dengan sengaja dibawa oleh Anak yang diduga akan digunakan untuk tawuran.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun benar bahwa yang pemeriksa tunjukkan tersebut adalah 1 buah senjata tajam jenis golok sisir watna hittam dengan panjang \pm 58 cm dengan lebar \pm 8 cm dan pada bagian pegangan di ikat dengan karet ban warna hitam yang diamankan sebagai barang bukti dari Anak;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Anak;

- Bahwa benar anak pernah diperiksa di polisi dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar anak diperiksa di Pengadilan dalam perkara senjata tajam yang dibawa anak;
- Bahwa benar anak diamankan pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 16.30 wib di Kabupaten Sukabumi tepatnya di sebuah bengkel sepeda motor milik orang tua dari teman Anak yang bernama Saksi II di karenakan pada saat di amankan anak kedatangan membawa 1 (satu) buah senjata tajam;
- Bahwa anak menerangkan pada saat itu anak membawa 1 (satu) buah golok sisir atau di sebut dengan gosir;
- Bahwa anak menerangkan anak tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) buah golok sisir atau gosir tersebut, dan anak menemukan senjata tajam tersebut di bengkel milik Saksi II;
- Bahwa anak menerangkan menemukan 1 (satu) buah golok sisir atau gosir tersebut lalu dibawa dan diletakan di pijakan sepeda motor merk Honda Vario tahun 2023 warna hitam, nopol lupa. Kemudian anak membawa 1 (satu) buah golok sisir tersebut ke rumah anak untuk mengambil HP anak dengan tujuan digunakan untuk memfoto 1 (satu)

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gosir tersebut dan menjualnya di media sosial facebook milik anak, namun sesampainya di rumah anak, anak melihat ada ibu anak sedang berada di depan rumah anak maka anak kembali ke bengkel saksi II. Setibanya di bengkel Saksi II anak diamankan oleh Saksi SAKSI III karena didapati membawa 1 (satu) buah golok sisir di pijakan sepeda motor yang anak gunakan.

- Bahwa tujuan anak ingin menjual 1 (satu) buah golok sisir yang anak temukan tersebut adalah untuk mendapatkan uang rokok.
- Bahwa anak tidak memiliki ijin dari pejabat / instansi berwenang untuk menyimpan dan membawa 1 (satu) buah golok sisir tersebut.
- Bahwa, anak tidak ikut tawuran;
- Bahwa benar anak mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum dan anak membawanya bukan pada tempat yang seharusnya.
- Bahwa benar anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa benar anak belum pernah dihukum.
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang dapat menguntungkan bagi dirinya (saksi *A de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan akan hak-hak dari Anak tersebut akan tetapi Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada saksi yang menguntungkan bagi dirinya yang akan dihadirkan dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Orangtua/Wali dari anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Keluarga sangat menyesalkan dan merasa terpukul dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagai orangtua /Wali masih sanggup membimbing, membina dan melakukan pengawasan terhadap Anak sehingga berharap Anak dapat dihukum seringan-ringannya dan anak akan segera masuk sekolah karena tidak lama lagi anak akan menghadapi ujian sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (Satu) buah golok sisir atau gosir warna hitam dengan Panjang kurang lebih 58 cm dengan lebar kurang lebih 8 centimeter dan pada bagian tanganya diikat dengan karet ban warna hitam;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak diamankan pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 16.30 wib di Kabupaten Sukabumi tepatnya di sebuah bengkel sepeda motor milik orang tua dari teman Anak yang bernama Saksi II di karenakan pada saat di amankan anak kedapatan membawa 1 (satu) buah senjata tajam;
- Bahwa anak menerangkan pada saat itu anak membawa 1 (satu) buah golok sisir atau di sebut dengan gosir;
- Bahwa anak menerangkan anak tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) buah golok sisir atau gosir tersebut, dan anak menemukan senjata tajam tersebut di bengkel milik Saksi II;
- Bahwa anak menerangkan menemukan 1 (satu) buah golok sisir atau gosir tersebut lalu dibawa dan diletakan di pijakan sepeda motor merk Honda Vario tahun 2023 warna hitam, nopol lupa. Kemudian anak membawa 1 (satu) buah golok sisir tersebut ke rumah anak untuk mengambil HP anak dengan tujuan digunakan untuk memfoto 1 (satu) buah gosir tersebut dan menjualnya di media sosial facebook milik anak, namun sesampainya di rumah anak, anak melihat ada ibu anak sedang berada di depan rumah anak maka anak kembali ke bengkel saksi II. Setibanya di bengkel Saksi II anak diamankan oleh Saksi SAKSI III karena didapati membawa 1 (satu) buah golok sisir di pijakan sepeda motor yang anak gunakan.
- Bahwa tujuan anak membawa gosir yang ditemukan tersebut ingin menjual 1 (sau) buah golok sisir yang anak temukan ke media sosial Anak untuk mendapatkan uang.
- Bahwa anak tidak memiliki ijin dari pejabat / instansi berwenang untuk menyimpan dan membawa 1 (satu) buah golok sisir tersebut.
- Bahwa, anak tidak ikut tawuran;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS) merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *dakwaan tunggal*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *quo* Anak yang dimaksudkan dan diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan karena di duga telah melakukan suatu tindak pidana adalah Anak Anak berusia 14 (empat belas) tahun, sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang identitasnya tersebut telah dibenarkan oleh Anak sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dan Anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah dibenarkan oleh Anak maka dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur diatas adalah adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa berupa perbuatan membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang sifatnya alternative artinya jika salah satu perbuatan diatas dilakukan oleh terdakwa maka unsur pasal ini terbukti, apabila dalam keterangan lain didapatkan keterangan bahwa senjata yang dimaksud bukanlah Alat yang dipergunakan guna pertanian; bukan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum di persidangan telah terbukti bahwa awalnya kejadiannya, Bahwa benar anak diamankan pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 16.30 wib di Kabupaten Sukabumi tepatnya di sebuah bengkel sepeda motor milik orang tua dari teman Anak yang bernama Saksi II di karenakan pada saat di amankan anak kedapatan membawa 1 (satu) buah senjata tajam, Anak menerangkan pada saat itu anak membawa 1 (satu) buah golok sisir atau di sebut dengan gosir, anak menerangkan anak tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) buah golok sisir atau gosir tersebut, dan anak menemukan senjata tajam tersebut di bengkel milik Saksi II, anak menerangkan menemukan 1 (satu) buah golok sisir atau gosir tersebut lalu dibawa dan diletakan di pijakan sepeda motor merk Honda Vario tahun 2023 warna hitam, nopol lupa. Kemudian anak membawa 1 (satu) buah golok sisir tersebut ke rumah anak untuk mengambil HP anak dengan tujuan digunakan untuk memfoto 1 (satu) buah gosir tersebut dan menjualnya di media sosial facebook milik anak, namun sesampainya di rumah anak, anak melihat ada ibu anak sedang berada di depan rumah anak maka anak kembali ke bengkel saksi II. Setibanya di bengkel Saksi II anak diamankan oleh Saksi SAKSI III karena didapati membawa 1 (satu) buah golok sisir di pijakan sepeda motor yang anak gunakan, tujuan anak membawa gosir yang ditemukan tersebut ingin dijual 1 (satu) buah golok sisir yang anak temukan ke media sosial anak sendiri untuk mendapatkan uang, anak tidak memiliki ijin dari pejabat / instansi berwenang untuk menyimpan dan membawa 1 (satu) buah golok sisir tersebut, yang mana senjata gosir tersebut peruntukanya bukan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, namun dapat dipergunakan untuk berkelahi dan lain-lain, maksud dan tujuan anak membawa senjata Gosir tersebut akan dijual ke media sosial namun anak tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sebagai subjek anak yaitu Anak, mengacu pada ketentuan Undang-Undang RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Majelis Hakim berpedoman pada proses peradilan pidana anak dan ancaman pidana bagi anak yang masih berusia anak yang dibedakan dengan Terdakwa yang telah berusia dewasa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang dikemukakan orang tua/ Wali Para anak yaitu mereka masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolah dan secepatnya masuk sekolah dikarenakan akan mengikuti Ujian sekolah dan Orang tua/Wali anak dapat mengawasi dan menjaga anaknya, sehingga anak dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya maupun pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para anak yang menyampaikan mengenai mengenai jaminan bahwa Orangtua/Wali dapat menjaga dan mendidik anaknya, dihubungkan dengan saran dari petugas Bapas dalam litmasnya agar Anak Pelaku dijatuhi sanksi pidana dengan syarat berupa pengawasan maka Hakim mempertimbangkan putusan yang tepat dalam amar putusannya sesuai perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan *tunggal* Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum maka terhadap Anak haruslah perbuatannya dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah golok sisir atau gosir warna hitam dengan Panjang kurang lebih 58 cm dengan lebar kurang lebih 8 centimeter dan pada bagian tanganya diikat dengan karet ban warna hitam;

oleh karena penggunaannya sudah ditentukan oleh undang-undang dan apabila membahayakan dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Anak Masih Sekolah dan segera mengikuti Ujian Sekolah;
- Anak bersikap sopan dipersidangan, mengakui seluruh perbuatannya juga tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak belum pernah dihukum (di pidana);
- Anak masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan menjadi lebih baik dikemudian hari dan belajar dari kesalahan yang saat ini diperbuatnya, ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak di jatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *tunggal* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah golok sisir atau gosir warna hitam dengan Panjang kurang lebih 58 cm dengan lebar kurang lebih 8 centimeter dan pada bagian tanganya diikat dengan karet ban warna hitam*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, oleh Lisa Fatmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ardli Nuur Ihsani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Penasihat Hukum Anak, Anak dan Orang tua/Wali Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan Klas I A Bandung yang hadir secara teleconference ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dwi Djauhartono, S.H., M.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)